


RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KOTA BOGOR**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II	
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD TAHUN 2023	8
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Tahun 2023	8
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	16
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbud	18
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	21
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	21
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	23
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V	
PENUTUP	35



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025, perencanaan pembangunan tahunan Kota Bogor harus mengacu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat, dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor;
 - b. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan Kota Bogor Tahun 2025 bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Bogor Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
 - c. bahwa untuk menjamin keselarasan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);



22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);
25. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.



4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta Pagu Anggaran Sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kota Bogor.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kedudukan RKPD merupakan:
 - a. dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan



- b. penjabaran dari RPJMD Kota Bogor berpedoman kepada RKP Tahun 2025 yang memuat rencana kerangka ekonomi daerah, indikator pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Maksud penyusunan RKPD adalah sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor Tahun 2025.
- (3) Tujuan Penetapan RKPD adalah untuk:
- a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar sektor, antar ruang, antar waktu dan antar pemangku kepentingan;
 - c. mewududkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efesien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

Kepala Bapperida melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD TAHUN 2025

Pasal 4

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan sasaran Pembangunan tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap rencana pembangunan;



- b. Kepala Bapperida menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- d. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah; dan
- e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Kota Bogor Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI


Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Prioritas Rencana Kerja (Renja) Disparbud Tahun 2025 diarahkan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pengelolaan Permuseuman, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta sasaran pelaksanaan Tahun 2025.

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 33. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota

- Bogor Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 35. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);
 37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2021);
 38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024.
 39. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025 – 2026 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 6)
 40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
 41. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 untuk memberikan gambaran tentang Rencana Kerja Disparbud Kota Bogor selama Tahun 2025.

Tujuannya adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2025 berupa rencana kinerja yang mencakup rencana capaian kinerja Tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Tahun 2023
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Disparbud
- C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbud

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Disparbud

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPARBUD TAHUN 2023

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Disparbud Tahun 2023

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor merupakan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Disparbud Kota Bogor Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Disparbud Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019 – 2024. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 Disparbud Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 30.962.485.665.- (tiga puluh milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.29.306.227.726.- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) atau sebesar 94,65%. Program - program yang dilaksanakan Disparbud Kota Bogor sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Disparbud	A Point	A Point

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000,- realisasi sebesar Rp.3.000.000,- (85,71%)

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan PD Secara Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp.7.246.774.090,- realisasi sebesar Rp.6.962.369.254,- (96,08%)
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.88.862.000,- realisasi sebesar Rp.80.475.000,- (90,56%)
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.12.780.200,- realisasi sebesar Rp.10.417.400,- (81,51%)
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- realisasi sebesar Rp.9.420.000,- (78,50%)
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi sebesar Rp.12.900.000,- (86,0%)
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.645.159.000,- realisasi sebesar Rp.620.300.806,- (96,15%)
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.199.205.200,- realisasi sebesar Rp.196.014.500,- (98,40%)
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.160.078.235,- realisasi sebesar Rp.143.802.634,- (89,83%)
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.512.213.440,- realisasi sebesar Rp.507.636.690,- (99,11%)
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp.150.910.000,- realisasi sebesar Rp.149.288.700,- (98,93%)

- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.139.620.800,- realisasi sebesar Rp.126.698.000,- (98,93%)
- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.407.128.800,- realisasi sebesar Rp.405.956.810,- (99,71%)

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah keragaman jenis Event/ Festival/ Pasanggih/ Lomba/ Sayembara Karyaseni	38 event	41 event

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah Pengelolaan Kebudayaan yang dilaksanakan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, dengan anggaran sebesar Rp.269.718.700,- realisasi sebesar Rp.248.994.650,- (92,32%)
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang dilaksanakan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, dengan anggaran sebesar Rp.186.398.400,- realisasi sebesar Rp.186.259.000,- (99,93%)

C. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase peningkatan jumlah pelaku seni tradisional	30.84 %	76.50 %

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah pelaku dan lembaga seni yang dibina/ difasilitasi, dengan sub kegiatan:

- 1) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, dengan anggaran sebesar Rp.1.063.577.800,- realisasi sebesar Rp.1.061.045.705,- (99,76%)

D. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola dan dilestarikan	25 Objek	25 Objek

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah cagar budaya yang dilestarikan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pelindungan Cagar Budaya, dengan anggaran sebesar Rp.421.900.000,- realisasi sebesar Rp.413.123.500,- (97,92%)

E. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	25 %	55,71 %

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum, dengan anggaran sebesar Rp.16.505.000.000,- realisasi sebesar Rp.15.287.170.867,- (92,62%)

F. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70 %	70,45 %
	Persentase kunjungan wisatawan	23,67 %	22,78 %

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah daya tarik wisata baru, dengan sub kegiatan:
 - 1) Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.83.960.000,- realisasi sebesar Rp.82.533.500,- (98,30%)
 - 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp.447.275.100,- realisasi sebesar Rp.445.217.100,- (99,54%)
2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata, dengan sub kegiatan:
 - 1) Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.192.394.400,- realisasi sebesar Rp.188.941.900,- (98,21%)
3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola, dengan sub kegiatan:
 - 1) Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.96.527.200,- realisasi sebesar Rp.92.998.750,- (96,34%)
4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha yang dibina dan difasilitasi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp.100.230.000,- realisasi sebesar Rp.100.230.000,- (100%)

G. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	5.174.327	5.650.637

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota, Indikator kinerja

Kegiatan ini adalah Jumlah kunjungan wisatawan, dengan sub kegiatan:

- 1) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, dengan anggaran sebesar Rp.137.655.200,- realisasi sebesar Rp.131.289.450,- (95,38%)
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.1.002.019.000,- realisasi sebesar Rp.996.269.910,- (99,43%)
- 3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, dengan anggaran sebesar Rp.234.854.800,- realisasi sebesar Rp.226.410.800,- (96,40%)

H. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program	Indikator Kinerja Program	Target 2023	Capaian 2023
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	0,16 %	0,17 %
	Jumlah Pelaku Ekonomi kreatif baru	30	65

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah:

1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Baru, dengan sub kegiatan:
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp.83.800.000,- realisasi sebesar Rp.83.045.000,- (99,10%)
 - 2) Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa), dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.24.845.000,- (99,38%)
 - 3) Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi sebesar Rp.47.987.600,- (95,98%)
 - 4) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp.406.076.800,- realisasi sebesar Rp.399.840.400,- (98,46%)

2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Indikator kinerja Kegiatan ini adalah Jumlah pelaku SDM Ekonomi Kreatif yang dibina/ difasilitasi, dengan sub kegiatan:

- 1) Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan anggaran sebesar Rp.62.866.500,- realisasi sebesar Rp.61.744.800,- (98,22%)

Melalui konsep ini diharapkan terwujud kerangka konsep sebagai pedoman dalam mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Kerangka acuan ini juga dapat menjadi dasar mengembangkan perencanaan dengan memperhatikan unsur waktu, sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, maupun sumber daya strategis yang lain dalam rangka memprediksi strategi yang paling tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Kedudukan program kegiatan tahun rencana 2023 adalah sebagai penerus program kegiatan tahun – tahun sebelumnya dan sebagai landasan program kegiatan untuk tahun-tahun ke depan. Tanpa suksesnya program kegiatan tahun 2023 maka akan mempengaruhi kegiatan yang akan datang.

Pelaksanaan Renja Disparbud Kota Bogor Tahun 2023 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. Renja Disparbud dalam APBD Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 8 program dan 18 kegiatan 31 sub kegiatan. Realisasi APBD Tahun 2023 adalah sebesar 94,65% untuk keuangan fisik, disajikan dalam Tabel 2.1

Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Keu %	Realisasi Fisik %
1	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	94,24%	94,24%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	96,20%	96,20%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85,71%	85,71%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85,71%	85,71%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,08%	96,08%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	96,08%	96,08%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	94,79%	94,79%
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90,56%	90,56%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81,51%	81,51%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	78,50%	78,50%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86,00%	86,00%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96,15%	96,15%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98,40%	98,40%
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	98,40%	98,40%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Keu %	Realisasi Fisik %
1	3	4	5
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,90%	96,90%
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,83%	89,83%
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99,11%	99,11%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,75%	97,75%
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98,93%	98,93%
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90,74%	90,74%
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99,71%	99,71%
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	95,43%	95,43%
7	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	92,32%	92,32%
14	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	92,32%	92,32%
8	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	99,93%	99,93%
15	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	99,93%	99,93%
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	99,76%	99,76%
9	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	99,76%	99,76%
16	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	99,76%	99,76%
IV	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	97,92%	97,92%
10	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	97,92%	97,92%
17	Pelindungan Cagar Budaya	97,92%	97,92%
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	92,62%	92,62%
11	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	92,62%	92,62%
18	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	92,62%	92,62%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	98,59%	98,59%
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	98,86%	98,86%
12	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	99,34%	99,34%
19	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	98,30%	98,30%
20	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	99,54%	99,54%
13	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	98,21%	98,21%
21	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	98,21%	98,21%
14	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	96,34%	96,34%
22	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	96,34%	96,34%
15	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%
23	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	100%	100%
VIII	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	98,50%	98,50%
16	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	98,50%	98,50%
24	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	95,38%	95,38%
25	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	99,43%	99,43%
26	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	96,40%	96,40%
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	98,36%	98,36%
17	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	98,36%	98,36%
27	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	99,10%	99,10%
28	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataannya bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	99,38%	99,38%
29	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	95,98%	95,98%
30	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	98,46%	98,46%
18	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	98,22%	98,22%
31	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	98,22%	98,22%
		94,65%	94,65%

A. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dengan mengidentifikasi diantara faktor dominan dari kondisi obyektif lingkungan internal dan eksternal diharapkan dapat menjembatani terlaksananya rencana yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam upaya merealisasikan Visi dan misi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara terencana dan berkesinambungan. Untuk itu perlu ditetapkan Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
4. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) tahun 2023, dialokasikan Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebesar Rp. 30.962.485.665 (tiga puluh milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan.

1. Bagian Sekretariat, dengan rincian:

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.593.231.765
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.500.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.246.774.090
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.246.774.090
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.801.200
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.862.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.780.200
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	645.159.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.205.200
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	199.205.200
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.291.675
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.078.235
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	512.213.440
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.659.600
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.910.000
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.620.800
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.128.800
	Total Anggaran	9.593.231.765

2. Bidang Kebudayaan dengan rincian:

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	456.117.100
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	269.718.700
1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	269.718.700
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	186.398.400
2	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	186.398.400
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.063.577.800
3	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.063.577.800
3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.063.577.800
III	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	421.900.000
4	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	421.900.000
4	Pelindungan Cagar Budaya	421.900.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	16.505.000.000
5	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	16.505.000.000
5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	16.505.000.000
	Total Anggaran	18.446.594.900

3. Bidang Pariwisata dengan rincian:

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	920.386.700
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	531.235.100
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	83.960.000
2	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	447.275.100
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	192.394.400
3	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	192.394.400
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	96.527.200
4	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	96.527.200
4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	100.230.000
5	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	100.230.000
II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	158.800.000
5	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	158.800.000
6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	83.800.000
7	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	25.000.000
8	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50.000.000
	Total Anggaran	1.079.186.700

4. Bidang Pemasaran Kepariwisata dengan rincian:

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.374.529.000
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	1.374.529.000
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	137.655.200
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	1.002.019.000
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	234.854.800
	Total Anggaran	1.374.529.000

5. Ekonomi Kreatif dengan rincian:

**PAGU ANGGARAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	468.943.300
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	406.076.800
1	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	406.076.800
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	62.866.500
2	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	62.866.500
	Total Anggaran	468.943.300

B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disparbud

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 63 Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kepariwisataan dan kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai di bidang pariwisata dan kebudayaan.

Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut: .

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 3. Bidang Kebudayaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 4. Bidang Pariwisata membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 5. Bidang Pemasaran Kepariwisataaan membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
 6. Bidang Ekonomi Kreatif membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- a. Masalah yang dihadapi
- Berdasarkan uraian secara faktual Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dihadapkan kepada masalah utama sebagai berikut:
1. Sistem pengelolaan data yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan yang optimal belum tercapai.
 2. Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan strategis dinas masih perlu ditingkatkan untuk mencapai koordinasi yang terpadu.
 3. Mutu sumber daya manusia yang dimiliki belum memadai untuk peningkatan mutu pelayanan prima.

4. Pengembangan budaya kerja masih memerlukan pembinaan sesuai struktur agar terencana dan berkelanjutan.
5. Pengembangan budaya tradisional dan kepariwisataan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai misi Kota Bogor
6. Belum terpenuhinya tenaga ahli *Web Site, kesenian, kebudayaan* yang profesional.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara teknis operasional dalam pelayanan informasi dalam periode tahun 2019 terdapat beberapa kendala/ faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, program Dinas baik secara eksternal maupun internal.

Secara faktual Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dihadapkan kepada masalah utama sebagai berikut:

1. Pengembangan Bogor sebagai kota wisata pendidikan, wisata kuliner, wisata ilmiah, wisata belanja, wisata ziarah dan sejarah belum terfasilitasi secara terencana dan terprogram.
2. Pengembangan budaya tradisional belum terintegrasi ke dalam potensi pada bidang kepariwisataan, pendidikan, potensi ekonomi dan industri Kota Bogor.
3. Belum maksimalnya pemetaan potensi ekonomi kreatif di kota Bogor.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan penelaahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia yang merupakan acuan untuk pembangunan pariwisata di Kota Bogor, maka pola pengembangan pariwisata didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan (destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan pariwisata) sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan penelaahan atas Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa arah dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan merujuk kepada Nawacita 8 (melakukan revolusi karakter bangsa) dan Nawacita 9 (memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia). Sasaran strategis dan tujuan strategis yang mendukung Nawacita 9 adalah peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi budaya serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan. Arah kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Memperkukuh karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek;
2. Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
3. Melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
4. Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya; dan
5. Mengembangkan sumber daya kebudayaan.

Berdasarkan penelahaan atas Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif, bahwa arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah (1) memfasilitasi pengembangan riset dan edukasi ekonomi kreatif nasional; (2) memfasilitasi akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif nasional kepada sumber-sumber pendanaan dan menumbuhkembangkan alternatif sumber-sumber pendanaan baru; (3) membangun dan mengoptimalkan infrastruktur yang mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif nasional; (4) menumbuhkan, menggerakkan, meningkatkan, serta mengoptimalkan berbagai titik pemasaran produk dan jasa kreatif nasional di dalam dan luar negeri; (5) membangun kesadaran dan apresiasi publik terhadap hak kekayaan intelektual, mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi pemegang hak kekayaan intelektual; (6) membangun dan memperkuat kerja sama, serta menciptakan sinergi antar-lembaga dan wilayah, untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif nasional; dan (7) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat, dibangun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim yang mendorong kreatifitas
 - a). Komisi Bandung atau Jabar kreatif, b). Pusat informasi industri kreatif (survey teratur) untuk mendukung riset dan pengembangan industri kreatif, c). Cetak biru pengembangan industri kreatif di Jawa Barat, d). Pengakuan kepeloporan dan prestasi dalam industri kreatif, e). Perlindungan hasil karya kreatif (hak cipta), f). Kemudahan perijinan usaha industri kreatif, g). Paket kebijakan keuangan dan h). Paket kebijakan investasi (layanan informasi investasi yang berkualitas internasional)
2. Mengembangkan kemampuan penciptaan rantai nilai kreatif
 - a). Integrasi kegiatan kreatif, bisnis, dan teknologi, b). Relevansi lembaga pendidikan dengan bisnis kreatif, c). Layanan investasi yang berkualitas internasional, d). Akses modal kerja atau pembiayaan bisnis kreatif, e). Perlindungan terhadap karis pekerja kreatif dan penyeteraan gender
3. Meningkatkan peluang atau permintaan terhadap produk kreatif
 - a). Expo industri kreatif, b). Kawasan atau pasar kreatif, c). Duta Bandung kreatif di mancanegara, d). Cinta budaya bangsa Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 500/Kep.146-Bapp/2012

Kemudian berdasarkan penelaahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, bahwa pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan pariwisata. Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan dengan:

1. Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. Orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
3. Tata kelola yang baik;
4. Terpadu lintas sektor, lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan lintas pelaku; dan
5. Mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Dalam arah pembangunan industri pariwisata yaitu meliputi penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif, penguatan jejaring nasional dan internasional industri pariwisata, dan pengembangan kemitraan industri besar di bidang pariwisata atau industri. Arah pembangunan pemasaran pariwisata meliputi pengembangan sistem pemasaran yang terpadu dan sinergis dan pengembangan pemasaran yang bertanggung jawab. Arah pembangunan kelembagaan pariwisata meliputi peningkatan integrasi dan koordinasi pembangunan kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas dan kinerja kelembagaan kepariwisataan, pengembangan sistem insentif, dan pengembangan kerja sama dengan lembaga pendidikan.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sasaran pengembangan pariwisata dan kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026 terbagi dalam 4 tujuan, yaitu:

**TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR
TAHUN 2025 – 2026**

No	Tujuan RPD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran
1	Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	terwujudnya daya saing pelaku pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	meningkatnya kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
		terwujudnya pemajuan kebudayaan	meningkatnya peran pemerintah dalam melakukan pembinaan masyarakat untuk pemajuan kebudayaan
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Terwujudnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bogor	Meningkatnya pengelolaan pariwisata dan ekonomi kreatif
3	terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Disparbud
			meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Disparbud

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan membutuhkan faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut di atas yang meliputi:

1. Kondisi Wilayah

Kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan merupakan faktor penentu utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan. Kondisi daerah yang baik pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan akan berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan dalam rencana strategi pembangunan.

2. Fasilitasi

Peran utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai fasilitator pembangunan Kepariwisata dan Kebudayaan di Kota Bogor. dengan demikian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus menjadi instansi terdepan yang mampu memberikan kemudahan bagi

tersedianya berbagai pedoman, norma, kriteria, standar dan prosedur yang diperlukan, juga mampu memberikan dukungan, bantuan, bimbingan arahan, dan upaya-upaya rintisan pengembangan Kepariwisata dan Kebudayaan bekerja sama dengan seluruh stakeholders.

3. Keterpaduan

Sebagai institusi pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan, harus mampu memposisikan diri sebagai pemandu (conductor) pencapaian keserasian pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan antar daerah dan antar stakeholders. faktor kunci ini kunci ini sangat diperlukan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara transparan, terkoordinasi, dan sinkron sehingga tercapai kesamaan gerak dan langkah dalam pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan di Kota Bogor.

4. Peningkatan Sumber Daya

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan elemen yang sangat penting menunjang pembangunan: seperti penggunaan anggaran, pegawai (SDM), peraturan perundangan serta kelembagaan yang memadai agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditentukan. Ketersediaan berbagai elemen ini akan memberi kemudahan dalam melakukan berbagai upaya peningkatan baik bagi Dinas Pariwisata, pihak swasta maupun masyarakat secara luas.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 memuat urusan Pemerintah Wajib yang yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Urusan Pilihan yaitu Urusan Pariwisata yang disesuaikan berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 pasal 142 dan Permendagri No.90 tahun 2019. Secara menyeluruh prioritas urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Penanganan urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, melalui 9 program yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 2) Program Pengembangan Kebudayaan
- 3) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman
- 6) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 7) Program Pemasaran Pariwisata
- 8) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 9) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Sembilan program ini diurai dengan berbagai kegiatan untuk menjawab berbagai tantangan dalam penanganan masalah urusan Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan penyusunan urusan ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Untuk lebih jelasnya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam rangka mendukung program pemerintah kota bogor, adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini dilaksanakan dengan 6 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah.
kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan rencana anggaran sebesar Rp.1.499.800,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan rencana anggaran sebesar Rp.8.133.666.177,-
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp.58.476.200,-
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.109.752.800,-
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan rencana anggaran sebesar Rp.28.692.000,-
 - 3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.13.946.400,-
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan rencana anggaran sebesar Rp.462.865.000,-
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan rencana anggaran sebesar Rp.307.257.500,-
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan rencana anggaran sebesar Rp.305.553.313,-
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan rencana anggaran sebesar Rp.732.858.208,-
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan rencana anggaran sebesar Rp.236.004.102,-
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan rencana anggaran sebesar Rp.75.197.194,-

- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan rencana anggaran sebesar Rp.433.517.000,-

B. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, anggaran sebesar Rp.70.075.800,-
2. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, anggaran sebesar Rp.713.914.657,-

C. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional, anggaran sebesar Rp.64.399.770,-

D. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penetapan Cagar Budaya dengan rencana anggaran sebesar Rp.95.000.000,-

2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelindungan Cagar Budaya dengan rencana anggaran sebesar Rp.385.360.000,-

E. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum dengan rencana anggaran sebesar Rp.494.666.000,-

F. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dilaksanakan dengan 2 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp.199.999.800,-
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp.383.274.640,-

2. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp.403.218.340,-

G. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan rencana anggaran sebesar Rp.332.904.000,-
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota dengan rencana anggaran sebesar Rp.732.111.400,-
- 3) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri dengan rencana anggaran sebesar Rp.84.984.251,-

H. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan rencana anggaran sebesar Rp.43.353.200,-

I. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif dengan rencana anggaran sebesar Rp.406.646.700
- 2) Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI dengan rencana anggaran sebesar Rp.49.999.800,-
- 3) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dengan rencana anggaran sebesar Rp.148.086.200,-

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						15.507.280.252,00								34.049.636.967,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.722.701.921,00								19.729.636.967,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						12.722.701.921,00								19.729.636.967,00	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Perencanaan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	29,08 Nilai			29,07 Nilai	10.899.285.694,00						29,08 Nilai	12.809.636.967,00		
			Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	30,00 Nilai			30,00 Nilai							30,00 Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja di lingkup Perangkat Daerah	11,53 Nilai			11,52 Nilai							11,53 Nilai			
			Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal di lingkup Perangkat Daerah	15,65 Nilai			15,64 Nilai							15,65 Nilai			
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100%			100%							100%			
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%			100%							100%			
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94%			94%							94%			
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100%			100%							100%			
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95%			95%							95%			
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94%			94%							94%			
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	93,24 Nilai			93,23 Nilai							93,24 Nilai			
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	85,99 Nilai			85,98 Nilai							85,99 Nilai			
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	93,71 Nilai			93,70 Nilai							93,71 Nilai			
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	94,62 Nilai			94,61 Nilai							94,62 Nilai			
			2.22.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan tepat waktu	100%											100%
2.22.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	1.499.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	5 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran terhadap DPA	100% 100%			100% 98%	8.192.142.377,00				-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100% 100%	9.432.786.967,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ bulan			36 Orang/ bulan	8.133.666.177,00	Kota Bogor, Bogor Utara, Tegay Gundil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	36 Orang/ bulan	9.362.786.967,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan			12 Laporan	58.476.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	12 Laporan	70.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	100%			100%	615.256.200,00				-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100%	1.385.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	109.752.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Paket	165.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	28.692.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Paket	31.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	13.946.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Dokumen	24.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	462.865.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Laporan	1.165.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	100%			100%	307.257.500,00				-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100%	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.22.01.2.0 7.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	307.257.500,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor		0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%			100%	1.038.411.521,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100%	1.145.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	305.553.313,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Laporan	365.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	732.858.208,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	1 Laporan	780.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berondisi baik	100%			100%	744.718.296,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	100%	843.350.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			15 Unit	236.004.102,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	16 Unit	265.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit			85 Unit	75.197.194,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	85 Unit	175.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	433.517.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik	Disparbud Kota Bogor	2 Unit	403.350.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kontribusi event seni budaya dalam CoE	3 event			3 event	783.990.457,00						3 event	1.350.000.000,00	
	2.22.02.2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek			10 Objek	70.075.800,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	pelaku seni dan masyarakat kota bogor	10 Objek	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 1.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10 Objek			10 Objek	70.075.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	10 Objek	350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	74 Kegiatan			34 Kegiatan	713.914.657,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	74 Kegiatan	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.0 2.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek			10 Objek	713.914.657,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	10 Objek	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga seni tradisional yang dibina	10%			10%	64.399.770,00						10%	50.000.000,00	
	2.22.03.2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM dan Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	102 orang/ lembaga			45 orang/ lembaga	64.399.770,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	102 orang/ lembaga	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Lembaga			5 Lembaga	64.399.770,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	para pelaku seni budaya yang tergabung pada sanggar, komunitas dan lembaga seni di Kota Bogor Kota Bogor	7 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase status ODCB menjadi CB	10%			10%	480.360.000,00							10%	520.000.000,00	
	2.22.05.2.0.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Ditetapkan	38 Objek			3 Objek	95.000.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor	38 Objek	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.0.1.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	38 Objek			3 Objek	95.000.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor	38 Objek	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.0.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/ Kota yang Dikelola	37 Objek			37 Objek	385.360.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor Kota Bogor	37 Objek	420.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.05.2.0.2.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	35 Objek			35 Objek	385.360.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Situs dan Cagar Budaya di Kota Bogor Kota Bogor Kota Bogor	35 Objek	420.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
5	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan ke museum	55,71%			55,71%	494.666.000,00						55,71 %	5.000.000.000,00		
	2.22.06.2.0.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	Jumlah Kunjungan ke Museum	488.246 Orang			313,481 Orang	494.666.000,00			-	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor Kota Bogor	488.246 Orang	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.06.2.0.1.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit			1 Unit	494.666.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Masyarakat kota bogor dan luar kota bogor Kota Bogor	1 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3								URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.320.000.000,00		
3,26								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.320.000.000,00		
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah destinasi pariwisata Kota yang terfasilitasi	1 Destinasi			1 Destinasi	986.492.780,00						1 Destinasi	600.000.000,00		
	3.26.02.2.0.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kota yang terfasilitasi	1 Destinasi			1 Destinasi	583.274.440,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	1 Destinasi	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.0.3.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2 Lokasi			1 Lokasi	199.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	2 Lokasi	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.0.3.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	2 Laporan			2 Laporan	383.274.640,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	2 Laporan	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.0.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang terfasilitasi	250 Pelaku Usaha			100 Pelaku Usaha	403.218.340,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	250 Pelaku Usaha	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.0.4.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/ kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	100 Usaha			50 Usaha	403.218.340,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku usaha pariwisata	100 Usaha	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7.742.899 Orang 23,45%			7.038.999 Orang 23,44%	1.149.999.651,00						7.742.899 Orang 23,45%	12.900.000.000,00	
	3.26.03.2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi kepariwisataan	35 Kegiatan			18 Kegiatan	1.149.999.651,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	35 Kegiatan	12.900.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.0 1.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Dokumen			1 Dokumen	332.904.000,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	12 Dokumen	3.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.0 1.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	6 Kegiatan			3 Kegiatan	732.111.400,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	6 Kegiatan	3.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.0 1.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 Promosi			4 Promosi	84.984.251,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Wisatawan nusantara dan mancanegara	8 Promosi	6.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase produk ekonomi kreatif yang terdaftar HKI	25%			25%	43.353.200,00						25%	150.000.000,00	
	3.26.04.2.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	30 Laporan			15 Laporan	43.353.200,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku ekonomi kreatif	30 Laporan	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.0 2.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	150 Produk			0 Produk	43.353.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku ekonomi kreatif	150 Produk	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terbina Persentase SDM pariwisata yang disertifikasi	10% 3,86%			10% 3,62%	604.732.700,00						10% 3,86%	670.000.000,00	
	3.26.05.2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	120 Orang 2 Laporan			60 Orang 1 Laporan	604.732.700,00			-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi		120 Orang 2 Laporan	670.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.0 1.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 Laporan			1 Laporan	406.646.700,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	2 Laporan	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.0 1.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	120 Orang			30 Orang	49.999.800,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	120 Orang	250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.0 1.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	120 Orang			30 Orang	148.086.200,00	Kota Bogor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pertumbuhan Ekonomi berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi	Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	120 Orang	120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
J U M L A H								15.507.280.252,00						34.049.636.967,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah. Rencana kerja dibuat terkait dengan tujuan dan sasaran organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga merupakan pengukur capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan, walaupun didalam realisasi rencana kerja tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti kenadala keterbatasan anggaran, sehingga rencana yang telah disusun tidak dapat dilaksanakan. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bogor diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.